



PENETAPAN

No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan berikut dibawah ini dalam perkara Perdata gugatan antara :

N a m a : Paulus Anandaju
Umur : 51 Tahun
Alamat : Semarang Indah C.X/26 RT 06/RW 08 Kel. Tawangmas
Kec. Semarang Barat kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Sujadi, SH.,MH dan Rekan beralamat di Jalan Zebra Tengah nomer 24 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut

Pelawan

M e l a w a n :

1. Nama : Yosia Bagus Sanjoyo Setiyanto Wijaya
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Dr. Cipto no. 17 A Kel. Kembon Agung Kec. Semarang Timur kota semarang, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**
2. Nama : Agus setyawan
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tengger Raya Barat 42A Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**
3. Nama : Rudi Harijanto, IR
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tengger Raya barat 42, Semarang Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal , 05 Maret 2018, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 06 Maret 2018 , yang menetapkan sidang pertama pada hari : RABU, Tanggal 14 Maret 2018;
3. Surat Kuasa Pelawan F.X Sujadi, SH.MH. Satriyo Hendratno, SE, SH, Jabatan : Adokat , di Kantor FX SUJADI, SH & PARTNERS yang beralamat Jl. Zebra Tengah 24 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pelawan hadir Kuasanya , Terlawan tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah. Turut Terlawan I tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dan Turut Terlawan II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 2 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2018, Nomor : 82/Pdt.G/2018/PN.Smg, dengan alasan gugatan Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pelawan dan (Subandi Almarhum dan Ny. Eny Setijawati istrinya) Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, telah membuat dan menandatangani surat perjanjian tertanggal 27 Januari 2007, surat perjanjian tersebut telah tercatat di notaris Akta No 03 dan Perjanjian tanggal tanggal 20 April tahun 2006 yang kedua perjanjian tersebut dihadapan Notaris HONKY LESTARI T.W.M.J,SH – Notaris Kota Semarang
2. Bahwa isi dari perjanjian Akta No. 03 dan perjanjian tanggal 20 April 2006 tersebut adalah Pelawan dan (Subandi almarhum dan istrinya Eny Setijawati) , Turut Terlawan I, Turut Terlawan II bersama-sama memiliki 2(dua) bidang tanah :
Sertifikat HM nomer 93 luas 491 m2 terletak di Jl. Kelud Raya 17 Petompon , Gajah mungkur, Semarang
Sertifikat HM nomer 532 luas 346 m2 terletak di jl. Kelud Raya . 19 Petompon. Gajah Mungkur , Semarang.
3. Bahwa Pelawan dan (Subandi Almarhum dan Ny. Eny Setijawati istrinya) Turut Terlawan I, Turut Terlawan II sepakat sertifikat tanah dan bangunan tersebut diatas tetap diatas namakan (Subandi almarhum) suami Ny. Eny Setijawati
4. Bahwa Subandi Almarhum suami Eny Setijawati tidak diperbolehkan menyalah gunakan atas tanah bangunan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelawan sejak ditandatangani perjanjian tersebut telah menguasai Sertifikat HM nomer 93 luas 491 m2 terletak di Jl. Kelud Raya 17 Petompon , Gajah mungkur, Semarang dan Sertifikat HM nomer 532 luas 346 m2 terletak di jl. Kelud Raya 19 Petompon. Gajah Mungkur , Semarang, sebagai tempat usaha bersama Pelawan ,(Subandi almarhum)suami ny. Eny Setijawati , Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, hingga sekarang.
6. Bahwa (Subandi Almarhum)dan Ny. Eny Setijawati tidak sepengetahuan Pelawan telah membangun usaha sendiri di Jakarta.
7. Bahwa dengan usaha tersebut dalam posita nomer 5 diatas (Subandi almarhum dan Eny Setijawati telah memindahkan Sertifikat HM nomer 93 luas 491 m2 terletak di Jl. Kelud Raya 17 Petompon , Gajah mungkur, Semarang dan Sertifikat HM nomer 532 luas 346 m2 terletak di jl. Kelud Raya 19 Petompon. Gajah Mungkur , Semarang, yang dijaminakan di Bank Panin kepada Bank Negara Indonesia 46 tanpa sepengetahuan Pelawan dan uang hasil pemindahan obyek jaminan tersebut untuk kepentingan pribadi Subandi almarhum dan istrinya Eny Ssetijawati.
8. Bahwa Pelawan tidak mengetahui sebab musabab sehingga terjadi hal-hal yang diluar perjanjian tanggal 20 April 2006 dan akte No 03 sehingga berakibat hukum atas tanah dan bangunan milik bersama Pelawan yaitu Sertifikat HM nomer 93 luas 491 m2 terletak di Jl. Kelud Raya 17 Petompon , Gajah mungkur, Semarang dan Sertifikat HM nomer 532 luas 346 m2 terletak di jl. Kelud Raya 19 Petompon. Gajah Mungkur , Semarang, yang sekarang menjadi obyek Sengketa.
9. Bahwa oleh karena posita nomer 7 tersebut diatas, Terlawan mendatangi Pelawan bahwa tanah rumah Sertifikat HM nomer 93 luas 491 m2 terletak di Jl. Kelud Raya 17 Petompon , Gajah mungkur, Semarang dan Sertifikat HM nomer 532 luas 346 m2 terletak di jl. Kelud Raya 19 Petompon. Gajah Mungkur telah dibeli dengan harga limit Rp. 5.501.900.000,- (lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Risalah lelang nomer : 1236/37/2017
10. Bahwa 2(dua) obyek sengketa tersebut yang sekarang apabila dijual senilai Rp. 13.100.000.000,-(tiga belas milyar seratus juta rupiah), menurut apprasel independen dari Kantor jasa Penilaian publik Sugianto dan Rekan.
11. Bahwa oleh karena itu Pelawan memiliki atas obyek sengketa itu 40% x Rp. 13.100.000.000,- adalah Rp. 5.240.000.000,-(lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
12. Bahwa Terlawan pemenang lelang adalah teman sejak lama dan sedaerah dengan Pelawan, dan Terlawan sebelumnya sudah mengetahui perkara tersebut dan juga mengetahui Pelawan adalah pemilik obyek sengketa

Halaman 3 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 40%, dan sebelum Terlawan melakukan transaksi sudah diperingatkan oleh Pelawan, akan tetapi tetap melakukan transaksi lelang obyek sengketa tersebut, dan bahkan sengaja dilakukan oleh Terlawan I, meskipun mengetahui ada resiko hukum yang akan dihadapi oleh Terlawan, karena harga obyek sengketa tersebut jauh dibawah harga semestinya (vide posita Pelawan no. 11) diatas adalah Rp. 13.100.000.000,-(tiga belas milyar seratus juta rupiah), dan Pelawan mempunyai 40% atas obyek sengketa tersebut.

13. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah sebesar 40% atas tanah dan bangunan Sertifikat HM nomer 93 luas 491 m2 terletak di Jl. Kelud Raya 17 Petompon, Gajah mungkur, Semarang dan tanah dan bangunan Sertifikat HM nomer 532 luas 346 m2 terletak di jl. Kelud Raya 19 Petompon. Gajah Mungkur, Semarang.
14. Bahwa oleh karena posita nomer 9 diatas Pelawan dirugikan oleh Terlawan sebesar Rp. 5.240.000.000,-(lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)
15. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Eksekusi oleh Pelawan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (alleged opposant), Pelawan juga agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorrad)walaupun para Terlawan melakukan upaya Banding.
16. Bahwa Pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di jl. Kelud Raya 17-19 Petompon. Gajah Mungkur, Semarang, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jamin (concerpatoir beslag).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagi berikut :

Primer :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak yang benar dan tepat
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan jujur
3. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 27 Januari 2007, dalam Akte nomer 03 dan Perjanjian tanggal 20 April 2006 dihadapan Notaris HONKY LESTARI T.W.M.J,SH adalah mengikat dan sah menurut hukum
4. Menyatakan Lelang dengan Risalah Lelang Nomer 1236/37/2017 batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan, juru sita Pengadilan Negeri Semarang segera meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap 2(obyek) sengketa tersebut
6. Menetapkan menurut hukum , 2(dua) obyek sengketa tesebut milik Penggugat
7. Menyatakan menurut hukum, Pelawan telah menampati , menguasai 2(dua) obyek sengketa tesebut adalah sah
8. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang terkait (uitvoodbaar bijvoraad)
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dibayar oleh para Terlawan

Subsider:

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa setelah diperiksa Surat Kuasa Pelawan bahwa Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2018, sedang Surat Perlawanannya tertanggal 2 Maret 2018, seharusnya Surat Kuasa terlebih dahulu, baru kemudian Surat Perlawanan dari Pelawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat identitas yang diajukan diluar persidangan oleh Terlawan I, bahwa alamat yang benar di Jl. Kayumas Timur No. 71 Rt.04/Rw.07 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sedangkan alamat Terlawan I yang tertera di Surat Perlawanan di Jl Dr. Cipto No. 17 Semarang

Menimbang, bahwa atas hal – hal tersebut diatas kemudian pada persidangan ini Pelawan melalui Kuasanya mengajukan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pelawan telah mencabut perkara tersebut dan belum ada jawab jinawab, maka menurut Majelis Hakim Pencabutan Gugatan Perlawanan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Perlawanan diajukan oleh Pelawan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Pelawan;

Mengingat, Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Kuasa Pelawan tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pihak Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 14 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh ANDI ASTARA, SH.MH dan MUHAMMAD SAINAL, SH,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARTATI,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri Terlawan, Turut Terlawan I serta Turut Terlawan II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI ASTARA, SH.MH

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum,

MUHAMMAD SAINAL, SH,M.Hum

Panitera Pengganti,

HARTATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya BNPB	Rp.	5.000.00
4. M a t e r i a l	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp.	460.000.00
J u m l a h	Rp.	556.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG PERTAMA

Nomor : 82/PDT.Bth/2018/PN.SMG.

Persidangan umum pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama, yang dilangsungkan di Jalan Jl. Siliwangi Krapyak No. 512 Semarang pada hari RABU, tanggal, 14 MARET 2018, dalam perkara antara : -----

N a m a : Paulus Anandaju

Umur : 51 Tahun

Halaman 7 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Semarang Indah C.X/26 RT 06/RW 08 Kel. Tawangmas
Kec. Semarang Barat kota Semarang, dalam hal ini memberi
kuasa kepada FX. Sujadi, SH.,MH dan Rekan beralamat di
Jalan Zebra Tengah nomer 24 Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut

Pelawan

M e l a w a n :

3. Nama : Yosia Bagus Sanjoyo Setiyanto Wijaya
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Dr. Cipto no. 17 A Kel. Kembon Agung Kec. Semarang
Timur kota semarang, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**
4. Nama : Agus setyawan
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tengger Raya Barat 42A Semarang, Selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terlawan I**
- 4 Nama : Rudi Harijanto, IR
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tengger Raya barat 42,Semarang Selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terlawan II**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1 ANDI RISAJAYA, SH.M.HumHakim Ketua Majelis;
- 2 ANDI ASTARA, SH,MH Hakim Anggota;
- 3 MUHAMMAD SAINAL, SH,M,Hum.....,Hakim Anggota;
- 4 HARTATI, SH..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis, kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; --

Pelawan hadir Kuasanya F.X. SUJADI, SH menghadap dipersidangan ;

Terlawan tidak datang dipersidangan;

Turut Terlawan I tidak datang dipersidangan;

Turut Terlawan II tidak datang dipersidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memeriksa Surat Kuasa Pelawan, dan
Pelawan menyerahkan Surat Kuasa F.X Sujadi, SH.MH. , Satriyo Hendratno, SE,
SH, Jabatan : Adokat , di Kantor FX SUJADI, SH & PARTNERS yang beralamat
Jl. Zebra Tengah 24 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
Maret 2018;

Halaman 8 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Surat Kuasa Pelawan tertanggal 27 Maret 2018, sedangkan tanda tangan Kuasa Pelawan di Surat Gugatan Pelawan tertanggal 2 Maret 2018. Seharusnya Kuasa Pelawan menandatangani Surat Kuasa lebih dulu baru mengajukan Surat Gugatan ;Perlawanan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa kemarin (tanggal 13 Maret 2018) sehari sebelum sidang Terlawan memberikan surat identitasnya kalau alamatnya yang benar adalah Jl. Kayumas Timur No. 71 Rt.04/ Rw.07 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Terlawan , bukan di Jl. Dr Cipto No. 17 A Kelurahan Kebon Agung. Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang sesuai Gugatan Pelawan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis bertanya kepada Kuasa Pelawan apa sebaiknya gugatan perlawanannya dicabut, kemudian diperbaiki dimasukkan gugatannya lagi

Atas hal tersebut Kuasa Pelawan menanggapi bahwa alamat Terlawan yang di Jl. Kayumas Timur No. 71 Rt.04/ Rw.07 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang itu juga disangkal oleh Terlawan karena dulu sudah diajukan gugatan dan dicabut karena Terlawan bilang juga kalau alamatnya yang benar di Jl. Dr. Cipto No. 17 A Kelurahan Kebon Agung. Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, kemudian Kuasa Pelawan mengatakan kalau begitu ia mau mencabut perkaranya saja ;

Selanjutnya Kuasa Pelawan menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara no. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg, tertanggal 14 Maret 2018

Kemudian Ketua Majelis menyatakan dengan Pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan, maka akan dibuatkan Penetapan ;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan kepada Kuasa Pelawan untuk memperhatikan baik-baik pembacaan Penetapan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Kuasa Pelawan tersebut;
2. Menghukum pihak Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (Lima ratus ribu lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Halaman 9 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. -----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

HARTATI, SH

ANDI RISA JAYA, SH.M/Hum..

Halaman **10** dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara No.
82/Pdt.Bth/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

- Dicatat disini bahwa isi Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.G/2018/PN.Smg tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang kepada pihak Terlawan, Turut Terlawan I serta Turut Terlawan II; pada hari : Rabu, tanggal 15 Juni 2016;

PENGADILAN NEGERI SEMARANG,
PANITERA

- Dicatat disini bahwa Turunan Resmi Penetapan Pencabutan yang pertama diberikan kepada dan atas permintaan Pelawan melalui Kuasanya pada hari : SELASA, TANGGAL ;

PANITERA,



CATATAN :

- Dicatat disini bahwa isi Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/Pdt.G/2018/PN.Smg tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang kepada pihak Terlawan, Turut Terlawan I serta Turut Terlawan II; pada hari : Rabu, tanggal 15 Juni 2016;

PENGADILAN NEGERI SEMARANG,
PANITERA

